



**BUPATI PUNCAK JAYA  
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN BUPATI PUNCAK JAYA  
NOMOR : 188.45/ 98 / KPTS/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI PROMOSI PENANAMAN  
MODAL KABUPATEN PUNCAK JAYA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Lampiran : 1 (satu)

**BUPATI PUNCAK JAYA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik bidang Layanan Perijinan dan Non Perijinan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, maka dilakukan sosialisasi Publikasi dan Promosi mengenai tugas Pokok dan fungsi termasuk dinas teknis terkait yang bergerak pada bidang Pelayanan publik .

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Puncak Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);69 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat Kabupaten Pania,Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 5 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang -Undang Nomor 45 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3960);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

112, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 1254);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik



Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Puncak Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2021;


### **MEMUTUSKAN :**

#### **Menetapkan :**

- KESATU** : Membentuk Panitia Kegiatan Sosialisasi Penanaman Modal Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA** : Memberikan Honorium Kepada Panitia Pelaksana Sosialisasi Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2021 yang dibebankan pada DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Puncak Jaya;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Puncak Jaya;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mulia  
Pada tanggal 11 September 2021

**BUPATI PUNCAK JAYA,**




Lampiran : Keputusan Bupati Puncak Jaya  
Nomor : 188.45/ 98 /KPTS/2021  
Tanggal : 11 September 2021

**PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI PROMOSI PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN ANGGARAN 2021**

- Pelindung
- 1 Bupati Puncak Jaya
  - 2 Wakil Bupati Puncak Jaya
  - 3 Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Jaya
- Penanggungjawab : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- K e t u a : Kepala Bidang Penanaman Modal
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Anggota Panitia
1. Bidang Teknis Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
  2. Bidang Teknis Dinas UKM Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi
  3. Bidang Teknis Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah
  4. Bidang Teknis Dinas Komunikasi Dan Informatika
  5. Bidang Teknis Dinas Kesehatan

**BUPATI PUNCAK JAYA**



**YUNI WONDA**



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[#] Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>Rp1.130.000</b>
	<b>[-] Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</b>					
	Tinta Printer Epson 664 Y/M/C Spesifikasi :	3 Buah	buah	210.000	0	Rp630.000
	Tinta Printer Epson 774 BK Spesifikasi :	2 Buah	buah	250.000	0	Rp500.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp17.000.000</b>
	<b>[#] Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>Rp17.000.000</b>
	<b>[-] Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</b>					
	Makan minum kegiatan Spesifikasi :	100 Kotak	Kotak	100.000	0	Rp10.000.000
	Snack Spesifikasi : Rapat	200 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp7.000.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp28.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp28.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp28.000.000</b>
	<b>[#] Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>Rp28.000.000</b>
	<b>[-] Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</b>					
	Anggota Tim Teknis Spesifikasi :	5 Orang	Orang / Kegiatan	2.000.000	0	Rp10.000.000
	Honorarium Narasumber Spesifikasi :	2 Orang	Orang / Kegiatan	5.000.000	0	Rp10.000.000
	Ketua Tim Teknis Spesifikasi :	1 Orang	Orang / Kegiatan	2.500.000	0	Rp2.500.000
	Penanggung Jawab Spesifikasi :	1 Orang	Orang / Kegiatan	3.000.000	0	Rp3.000.000
	Sekretaris Tim Teknis Spesifikasi :	1 Orang	Orang / Kegiatan	2.500.000	0	Rp2.500.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp111.750.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp111.750.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp111.750.000</b>